



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR:100.3.3.2/Kep. 137 -BKAD/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 25 Jo Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Hukum Nomor 40 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 865);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3);

9. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 Nomor 62), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 Nomor 9);

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 188.4/Kep.22-DPRD/2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah secara sistematis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Menyusun dan/atau menyempurnakan Naskah Akademik sebagai landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Raperda, sesuai dengan kaidah penyusunan peraturan perundang-undangan.
3. Melaksanakan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Raperda agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak tumpang tindih, serta memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.
4. Melakukan koordinasi dan konsultasi lintas Perangkat Daerah agar memperoleh masukan substansi dan memastikan keterpaduan kebijakan dalam penyusunan Raperda.
5. Menyampaikan hasil penyusunan Raperda kepada Bupati sebagai bahan fasilitasi, pembahasan bersama DPRD.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 7 Mei 2026
BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL